



Kecamatan Pangkalan Lesung

Jl. Lintas Timur RT.003 RW.003 28382 081268822165

pangkalanlesung.com

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Lesung

Penanda tanganan turut mengetahui surat keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah
2. Surat Kuasa Bermaterai 10.000 (jika yang mengurus bukan ahli waris)
3. Fotocopy yang meninggal dan fotocopy KTP ahli waris
4. Fotocopy KK yang meninggal dan Ahli Waris
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa/Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pangkalan Lesung

Jl. Lintas Timur RT.003 RW.003 28382 081268822165

pangkalanlesung.com

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Lesung



1. Pemohon Membawa Berkas Lengkap sesuai dengan Persyaratan
2. Pemohon Memasukan persyaratan di Loket Pelayanan
3. Berkas diperiksa dan diteruskan ke Pejabat yang berwenang

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Pangkalan Lesung

Jl. Lintas Timur RT.003 RW.003 28382 081268822165

pangkalanlesung.com

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Lesung

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Datang Langsung Ke Kantor Camat Pangkalan Lesung

Jl.Lintas Timur RT.03 RW.03 Kelurahan Pangkalan Lesung

Gmail: kecamatanpkl.lesung@gmail.com

Website: <http://www.pangkalanlesung.com/>

Kotak Saran

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

1. 1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan